

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

# **LKIP BAPPEDALITBANG KAB. BALANGAN TA. 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDALITBANG)**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Bappeda Kabupaten Balangan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

Sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, LKIP Bappedalitbang Kabupaten Balangan merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

LKIP Bappedalitbang ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Bappedalitbang di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKIP Bappedalitbang TA. 2022 ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan TA. 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Paringin, Februari 2023  
Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Balangan,



**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197012071995031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
<b>A.PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	26
<b>B.REALISASI ANGGARAN</b> .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	54
 <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKIP Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKIP Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan. Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada Bupati, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

LKIP memiliki dua tujuan utama sekaligus. Pertama, LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

## **1.3. ISU-ISU STRATEGIS**

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan perlu dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dalam koordinasi perencanaan pembangunan, agar hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Bappedalitbang sebagai satuan kerja yang bertugas sebagai koordinator perencanaan pembangunan pada satuan kerja yang ada,

mempunyai fungsi strategis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, disebutkan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan memiliki aspek strategis dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan. Bappedalitbang juga bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah–masalah pembangunan sekarang dan dimasa mendatang dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan serta memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tupoksinya Bappedalitbang Kabupaten Balangan tentunya banyak mengalami tantangan dan hambatan, oleh karena itu ada beberapa **isu-isu strategis** yang dapat kami kemukakan, yakni :

- a) Tingkat ketersediaan, keterisian dan validitas, serta update dan informasi yang perlu ditingkatkan sebagai akibat dari kemampuan SDM dalam menyusun dan mengevaluasi indikator & target kinerja masih rendah, sehingga kesulitan dalam proses evaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas dan keakuratan perencanaan daerah.
- b) Terbatasnya jumlah dan kemampuan kapasitas SDM aparatur dalam mengawal proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- c) Dengan penerapan beberapa sistem aplikasi atau IT, maka SDM yang menguasai informasi dan teknologi masih perlu ditingkatkan.

## **1.2 KONDISI UMUM BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN**

### **1.2.1 Struktur Organisasi**

Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - ❖ Sub Bagian Keuangan;
  - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
  - ❖ Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - ❖ Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.


- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
- ❖ Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;
  - ❖ Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
  - ❖ Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :
- ❖ Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - ❖ Sub Bidang Ekonomi;
  - ❖ Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Terdiri dari :
- ❖ Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;
  - ❖ Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
  - ❖ Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

*Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.*



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN**

(Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021)



### **1.2.2 Tugas Pokok dan Uraian Tugas**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di Daerah . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

- koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
  - h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
  - 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
  - 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
  - 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
  - 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
  - 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- 1) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
  - 2) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - 3) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
  - 4) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
  - 5) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
  - 6) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;
  - 7) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
  - 8) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan***

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
  - b) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
  - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
  - d) menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
  - e) menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
  - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - g) menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
  - i) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***b. Sub Bagian Keuangan***

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;

- b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- e) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
  - b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d) menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e) menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

- f) menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m) menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o) menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p) menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q) menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r) menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**a. *Sub Bidang penyusunan dan Perencanaan pendanaan***

(1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyusunan perencanaan dan pendanaan;



- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- e) menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- f) melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya; g. melaksanakan konsultasi publik;
- g) melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
- i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten;
- h) menyiapkan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- j) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyusunan perencanaan dan pendanaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pendanaan; dan
- m) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***b. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah***

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e) melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
- f) mengendalikan pelaksanaan kerjasama daerah;
- g) monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- i) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- j) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***c. Sub Bidang Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***

(1) Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan

supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e) menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f) melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
- g) menyusun profil pembangunan daerah Kabupaten;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Bidang Perencanaan Pemerintah Dan Pembangunan Manusia**

(1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pemerintahan dan aparatur;
  - b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan manusia.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) menyusun kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia;
  - b) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
  - c) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan manusia; dan
  - e) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan & Aparatur**
- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur.
  - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
    - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pemerintahan dan aparatur;

- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pemerintahan dan aparatur agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pemerintahan dan aparatur; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia***

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pembangunan manusia;
  - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan manusia;
  - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan manusia;
  - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia;
  - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
  - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
  - h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
  - i) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan manusia agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
  - j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia;
  - k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pembangunan manusia; dan

l) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

(1) Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Infrastruktur**

- (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
  - a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  - c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ekonomi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a) menyusun kebijakan teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi;
  - b) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
  - c) mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;



- d) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi; dan
- f) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup**

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
  - i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***b. Sub Bidang Ekonomi***

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ekonomi;
  - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ekonomi;
  - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ekonomi;
  - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ekonomi;
  - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;

- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- i) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ekonomi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ekonomi;
- k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ekonomi; dan
- l) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

***c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan***

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
  - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan infrastuktur dan kewilayahan;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan infrastuktur dan kewilayahan; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
  - c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inovasi dan teknologi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
  - c) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - d) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inovasi dan teknologi; dan
  - e) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- ❖ menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
  - ❖ mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
  - ❖ menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- ❖ menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan ketatalaksanaan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;
- ❖ mengelola data kelitbangan dan peraturan;
- ❖ merumuskan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- ❖ melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- ❖ melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan transmigrasi;
- ❖ melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- ❖ menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- ❖ menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- e) melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f) melaksanakan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- g) melaksanakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
- h) melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- i) melaksanakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- j) melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- k) melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- l) melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- m) melaksanakan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- n) melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- o) melaksanakan penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- p) melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;
- q) melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;



- r) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- s) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- t) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
- u) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.**

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inovasi dan teknologi;
  - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi dan teknologi;
  - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inovasi dan teknologi;
  - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi;
  - e) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
  - f) melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - g) melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - h) melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; Fasilitasi hak kekayaan intelektual;

- i) melaksanakan perekayasaan di bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
- j) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan inovasi dan teknologi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi inovasi dan teknologi;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inovasi dan teknologi; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappedalitbang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

#### **1.2.3 Personalia**

Jumlah pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan pada tahun 2022 adalah sebanyak 34 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SMP	-	-	-	-	0
3	SMA	-	1	-	-	1
4	D - 1	-	-	-	-	0
5	D - 2	-	-	-	-	0
6	D - 3	-	-	-	-	0
7	D - 4 / S - 1	-	-	-	-	-
8	S - 1	-	-	22	-	22
9	S - 2	-	-	7	4	11
10	S - 3	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	1	29	4	34

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappedalitbang Kabupaten Balangan didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 14 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. yang dijelaskan pada gambar grafik berikut:




## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Adapun Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan menurut Golongan Pangkat yang terbagi pada unit kerja Bappedalitbang dapat dilihat pada tabel berikut :

Unit Kerja	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala	-	-	1	1
Sekretariat	1	7	1	1
Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	6	-	0
Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	-	6	-	0
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	-	4	1	1
Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	-	6	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>34</b>

Perbandingan kondisi pegawai dan kebutuhan pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan pada gambar grafik berikut menggambarkan komposisi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dilihat pada grafik di bawah.



### 1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II     Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran:**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**Rencana Strategis Bappedalitbang 2021-2026**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Bappedalitbang Kabupaten Balangan menetapkan rencana strategis tahun 2021 – 2026 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Balangan melakukan revisi RPJMD 2021 – 2026, hal ini juga dilakukan oleh Bappedalitbang Kabupaten Balangan untuk merevisi Renstra 2021 -2026 untuk menyesuaikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang sejalan atau mendukung visi misi Bupati Balangan.

**2.2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten tahun 2021 – 2026**

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Bappedalitbang Kabupaten Balangan hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi

dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kabupaten Balangan adalah :

**“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”**

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah “Maju dan Sejahtera” menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi “Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemah langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Visi diatas kemudian dikembangkan menjadi lima misi sebagai langkah-langkah nyata untuk mencapai Balangan yang lebih maju dan sejahtera sebagai berikut :

**Misi Pertama : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.**

**Misi Kedua : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

**Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan**

**Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Inovatif.**

**Misi Kelima : Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.**



Hal tersebut diatas telah sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 13 ayat (1) menyebutkan “*bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif*”.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Balangan adalah misi 5 yaitu “ **Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama Serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif** “. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappedalitbang Kabupaten Balangan dimana Bappedalitbang Kabupaten Balangan sebagai perencanaan pembangunan yang melakukan perencanaan secara berkelanjutan dan terus menerus dalam waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### **2.3. Tujuan,indicator tujuan dan Sasaran**

Bappedalitbang Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Bappedalitbang Kabupaten Balangan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Rencana Strategis 5 tahunan.

**Adapun tujuan dari Bappedalitbang adalah**

“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ”

**Dengan Indikator Tujuan adalah**

“Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Indeks Inovasi Daerah”

**dengan Sasaran :**

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Inovasi Daerah

**2.4. Kebijakan dan Program**

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan meminimalisir kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

**A. Kebijakan**

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappedalitbang Kabupaten Balangan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi perencanaan bagi seluruh PNS ;
- 2) Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan;
- 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian kegiatan internal;
- 4) Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana kantor;
- 5) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ;
- 7) Meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah ;

- 8) Peningkatan basis data berbagai bidang sebagai pedoman pengambilan arah kebijakan pembangunan ;
- 9) Mengorganisir data perencanaan pembangunan daerah dan data informasi pembangunan dengan baik ;

## **B. Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Bappedalitbang kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

### **2.5.Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan indicator kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

#### **a. IKU Bappedalitbang**

Indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan disusun guna mempermudah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan indikator kinerja untuk masing-masing bidang, beserta target kinerja ditetapkan sebagai berikut :

**TUJUAN :** “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah “

**INDIKATOR TUJUAN :** “Indeks perencanaan pembangunan daerah, indeks inovasi daerah”

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

SASARAN RATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Meningkatkan kualitas perencanaan Daerah	1. INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (integrasi,sinkronisasi,sinergitas)	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	98%
2.Meningkatnya inovasi daerah	2. Indeks Inovasi Daerah	50	55	60	65	70	75

### 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan komitmen seluruh unsur Bappedalitbang kabupaten Balangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan disusun guna mempermudah pengukuran tujuan dan sasaran.

## **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022**

Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

### **Sasaran 1.** Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator kinerja “INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (integrasi,sinkronisasi,sinergitas) “ dengan program dan kegiatan

1.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah

1.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan

1. Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

### **Sasaran 2 .** Meningkatnya Inovasi Daerah

Indikator kinerja “ Indeks Inovasi Daerah “ dengan program dan kegiatan

1.3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Untuk selengkapnya tercantum pada tabel berikut ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Bidang Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (integrasi,sinkronisasi,sinergitas)	95,5%	Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	55	Bidang Litbang

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022**

---

---

## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

#### 3.1. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

##### 3.1.1 Capaian Tujuan

Tujuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator indeks perencanaan pembangunan daerah dengan target 95,5% pada tahun 2022. Tujuan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan juga merupakan indikator sasaran yang ingin dicapai. Capaian kinerja tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 dengan indikator indeks perencanaan pembangunan Daerah sebesar 105% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**, dan indikator indeks Inovasi Daerah sebesar 105% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**.

Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan Sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Kinerja
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

##### 3.2.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja Esellon II (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)



Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis  
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Kinerja 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Kab/Kota	Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas)	105%	95,5%	100%	105%	98%	105%	Belum	Belum	Belum
2	Indeks Inovasi Daerah	85,24	55	57,57	105%	75	76,76%		Belum	Belum

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bulan januari-desember 2022 sebesar 92,25% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja yang diperjanjikan sama dengan capaian tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu indikator dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel di Kabupaten Balangan adalah indeks perencanaan pembangunan daerah (integrasi, sinkronisasi, sinergisitas) yang merupakan perubahan pada area penguatan akuntabilitas. Indikator ini menjadi indkator tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan Tabel Analisis Pencapaian Strategis capaian kinerja indeks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 105%

dengan kategori **Sangat Tinggi**. Indeks perencanaan pembangunan dinilai dari keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD dengan nilai sebesar 100%, keselarasan muatan Renja dengan RKPD dengan nilai sebesar 100%, keselarasan RKA dengan Renja dengan nilai sebesar 100% dan keselarasan muatan RKPD dengan RKPD propinsi dengan nilai sebesar 100%.

Sangat tingginya capaian kinerja indeks perencanaan pembangunan daerah antara lain dipengaruhi oleh faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain karena melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting*). Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran serta penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.

Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sama-sama sangat tinggi yaitu 105% di karenakan nilai yang di dapat untuk masing-masing perhitungan sama dengan tahun sebelumnya yakni semuanya 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja ini dibandingkan dengan capaian akhir Renstra masuk kategori **sangat tinggi** dengan nilai capaian 107,14%. Walaupun capaian kinerja 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan dibandingkan capaian akhir Renstra dengan kategori sangat tinggi namun hal ini tetap menjadi perhatian prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan tetap melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja antara lain :

1. Mengembangkan pengukuran kinerja yang berbasis teknologi informasi (e Monev)
2. Mengembangkan perencanaan berbasis teknologi informasi yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nama “Si Madu”
3. Mengembangkan penyediaan data yang berbasis teknologi informasi
- 4.

## 2. Indeks Inovasi Daerah

Majunya suatu Daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama stakeholder sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang berbunyi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Daerah harus mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kreativitas dan kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 400.10.11-6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, kabupaten, dan Kota tahun 2022 tertanggal 30 Januari tahun 2022 ditetapkan bahwa Kabupaten Balangan Tahun 2022 berada di peringkat 45 dari 508 kabupaten/kota yang mengikuti lomba inovasi daerah dengan skor nilai 57,57 dengan predikat **inovatif** karena berada direntang 30-59,99.

Dalam rangka pemenuhan dan meningkatkan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 sebagai bentuk diseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan BLUD/UPT Puskesmas, sehingga capaian kinerja untuk indeks inovasi daerah sebesar 105% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** ada beberapa aktifitas kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

1. Membentuk Tim Pengelola Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) tahun 2022 berdasarkan Sk Bupati Balangan Nomor 186/Kum TAHUN 2022
2. Membentuk Agen Inovasi Daerah berdasarkan SK Bupati Balangan Nomor : 188.45/187/Kum TAHUN 2022
3. Melakukan Sosialisasi/ dan Penjaringan Inovasi Daerah tahun 2022 lingkup SKPD Se Kabupaten Balangan dari tanggal 02 Februari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022.

4. Menyelenggarakan Lomba Inovasi Balangan (BAILANG) 2022 (Bulan April – Agustus 2022)
  - a. Pelatihan dan pendampingan penyusunan indeks inovasi daerah tahun 2022 (7 April 2022)
  - b. Pelaksanaan penginputan dan pengukuran skor/bobot inovasi daerah ( April-Juni 2022)
  - c. Verifikasi data dukung inovasi daerah (Juni 2022)
  - d. Validasi Lapangan terhadap keterisian data dukung dan keberlanjutan inovasi (Juli 2022)
  - e. Presentasi dan Penilaian Inovasi Finalis Bailang, 23 Agustus 2022
5. Hasil dari penilaian Lomba Inovasi Balangan (Bailang) 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/786/Kum Tahun 2022 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tanggal 01 November 2022
6. Pelaksanaan pemberian penghargaan Lomba inovasi Balangan kepada para peserta terbaik 1,2 dan 3 berupa Piala, Piagam penghargaan dan insentif kategori SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas pada tanggal 07 Desember 2022 bertepatan dengan pelaksanaan Hari Korpri

Berbagai aktifitas kegiatan tersebut dimaksudkan agar dapat menjangking inovasi-inovasi yang ada sebanyak mungkin dengan pemberian hadiah penghargaan karena melalui penjangkingan itulah Kabupaten Balangan dapat mengikutsertakan inovasi-inovasi daerah yang berpotensi dalam penilaian *innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun peserta lomba yang melakukan penginputan indikator inovasi dan proposal sebanyak 47 peserta yang terdiri dari 33 peserta dari SKPD dan 14 peserta dari BLUD/UPT Puskesmas dan selanjutnya sebanyak 14 inovasi yang diikuti sertakan penilaian IGA, yang terdiri dari inovasi pelayanan publik sebanyak 10 inovasi, tata kelola

pemerintahan daerah sebanyak 2 inovasi dan 2 inovasi untuk inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**DAFTAR INOVASI YANG DIINPUT DALAM INDEKS INOVASI KEMENDAGRI**

<b>NO</b>	<b>NAMA INOVASI</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>BENTUK INOVASI</b>	<b>WAKTU UJI COBA INOVASI DAERAH</b>	<b>WAKTU PENERAPAN INOVASI DAERAH</b>	<b>KEMATANGAN</b>
1	Pulpendacil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Publik	10/02/2020	01/05/2020	94.00
2	La-Lisa (Layanan Aduan Online Whatsapp)	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Publik	04/09/2019	02/01/2020	95.00
3	Candulita (Catatan Posyandu Balita)	UPT. Puskesmas Rawat Inap Halong	Pelayanan Publik	01/02/2021	15/02/2021	89.00
4	Batutukar	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pelayanan Publik	11/10/2020	11/11/2020	98.00

5	Dik Jamilame-WA (Di Kampung Saja, Kami Melayani Melalui Whatsapp)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik	09/03/2020	17/03/2020	97.00
6	Si Suka Meli (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat Melalui Online) V.2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pelayanan Publik	03/11/2020	11/11/2020	91.00
7	Direkam Disekolah, Sweet Seventeen, KTP-Ku Datang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik	16/12/2019	02/01/2020	98.00
8	Coaching Clinic Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi Bentuk Lainnya	09/09/2019	02/01/2020	96.00
9	Si Suka (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tata Kelola	02/12/2019	02/01/2020	88.00
10	Masyarakat Mawas TB	UPT. Puskesmas	Pelayanan	20/12/2019	20/01/2020	82.00

	(Mama TB)	Uren	Publik			
11	Batarbangan (Berita Seputar Balangan)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	Pelayanan Publik	15/12/2019	02/03/2020	92.00
12	Cepat Tau (Cegah Penyakit Diabetes Tanpa Takut Periksa)	UPT. Puskesmas Juai	Pelayanan Publik	20/08/2019	20/01/2020	88.00
13	E-Bapak Tani (Bank Data Penyaluran Bantuan ke Kelompok Tani Berbasis Elektronik)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tata Kelola	23/10/2020	23/11/2020	83.00
14	Merangkul (Mengolah Porang Kualitas Unggul(	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengembang an	Inovasi Bentuk Lainnya	16/01/2020	16/03/2020	95.00

#### Daftar Penerima Penghargaan Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2022

NO	NAMA INOVASI	NAMA SKPD	BENTUK INOVASI	INOVATOR	BOBOT
<b>KATEGORI SKPD</b>					
1	Batutukar	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Layanan Publik	Windayani Fachira Santi,	127.00

<b>NO</b>	<b>NAMA INOVASI</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>BENTUK INOVASI</b>	<b>INOVATOR</b>	<b>BOBOT</b>
		Transmigrasi Dan Tenaga Kerja		S.Sos	
2	Si Suka Meli (Sistem Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Layanan Publik	Akhmad, SH,MM	120.00
3	Dik Jamila me-WA (Di Kampung Saja, Kami Melayani Melalui Whatsapp)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Publik	Perangkat Daerah	120.00
4	Direkam Di Sekolah, Sweet Seventeen, Ktp-Ku Datang	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Publik	Hifziani, S.Pt, MH	120.00
5	La-Lisa (Layanan Aduan Online Whatsapp)	Satpol Pp	Tata Kelola Pemerintahan	Mustafa Fahmi, S.Kom	117.00
6	Coaching Klinik Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi Bentuk Lainnya	Sukiman, S.Sos, M.PA	112.00
7	Pulpen Dacil Kab.Balangan (Perluasan Layanan Pendidikan Di Daerah Terpencil)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Layanan Publik	Abdul Basyid, S.Sos, M.AP	111.00
8	Si Suka (Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintahan	Abdul Basyid, S.Sos, M.AP	108.00
9	E-Bapak Tani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan	Heffy Andryani AR, SP	105.00



NO	NAMA INOVASI	NAMA SKPD	BENTUK INOVASI	INOVATOR	BOBOT
10	Kompur Panggul (Komoditas Porang Pangan Unggul)	Bappedalitbang	Inovasi Bentuk Lainnya	Dian Nugrahini, M.Eng	103.00
11	Batarbangan (Berita Seputar Balangan)	Diskominfostatsan	Layanan Publik	S. Enggo Widodo, S.Ip, M.Eng, Harry P Sagala	101.00
<b>KATEGORI BLUD/UPT PUSKESMAS</b>					
1	Candulita (Catatn Posyandu Balita)	UPT Puskesmas Rawat Inap Halong	Layanan Publik	Muzni Fadillah, SKM	109.00
2	Cepat Tau (Cegah Penyakit Diabetes Tidak Takut Periksa)	UPT Puskesmas Juai	Tata Kelola Pemerintahan	Disna Setiani Bulkiah, Amd.AK	102.00
3	Mama TB (Masyarakat Mawas TB)	UPT Puskesmas Uren	Layanan Publik	Sugianur, Am.Kep	100.00





Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja indeks inovasi daerah antara lain dipengaruhi oleh :

1. Adanya komitmen dari pemerintahan Kabupaten Balangan terkait inovasi daerah
  - a. Membentuk Tim Pokja Penyusunan Regulasi Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021
  - b. Penunjukan Kasubag Umum Kepegawaian atau Tata Usaha sebagai admin inovasi OPD
  - c. Membangun komunikasi, koordinasi kepada stakeholder diantaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
  - d. Pelatihan dan pendampingan penyusunan indeks inovasi daerah tahun 2021
  - e. Pemberian penghargaan Lomba inovasi Balangan kepada para peserta terbaik 1,2 dan 3 berupa Piala dan Piagam penghargaan kategori SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas dan pemberian Piagam kepada peserta yang mengikuti lomba Inovasi Balangan tahun 2021

Walaupun capaian kinerja indeks inovasi daerah kategori **Tinggi** namun untuk predikat yang diperoleh masih belum memuaskan karena berdasarkan penilaian dari Kementerian dalam Negeri RI untuk Kabupaten Balangan tahun 2021 hanya mendapatkan predikat inovatif bukan sangat inovatif yang mana sebelumnya ditahun 2020 mendapatkan predikat sangat inovatif. Masih belum mampunya mendapatkan

predikat sangat inovatif tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan *Culture Of Innovation* di lingkungan kerja
2. Belum optimalnya metode penjangkaran inovasi secara terpadu yang didukung oleh pemangku kebijakan dan stakeholder.
3. Belum adanya pemicu yang menarik munculnya inovasi dalam bentuk *reward* dan *punishment*.
4. Belum adanya regulasi tentang inovasi daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan inovasi di daerah secara umum
5. Kurangnya kesadaran dalam pemenuhan indikator dan kurangnya pengetahuan dalam membuat proposal terutama rancang bangun inovasi
6. Belum terciptanya ekosistem inovasi melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, praktisi, akademisi, swasta, media masa dan masyarakat sebagai aktor inovasi.
7. Belum optimalnya penyeberluasan informasi inovasi melalui media massa
8. Belum maksimalnya pelaksanaan inovasi daerah Kabupaten Balangan yang tercermin dari tidak tercapainya target indeks inovasi daerah menjadi sangat inovatif.

Untuk perbandingan capaian kinerja indeks inovasi daerah antara tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dilakukan perbandingan karena tahun 2020 untuk indikator indeks inovasi daerah belum menjadi IKU Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan. Capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan capaian akhir Renstra sebesar 56,82% dengan kategori kinerja rendah. Rendahnya kategori capaian kinerja indeks inovasi daerah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tentu saja perlu berbagai upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah sehingga capaian kinerja diakhir masa RPJMD sesuai dengan target yang diinginkan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain :

7. Membentuk Tim Pengelola Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) tahun 2022 berdasarkan Sk Bupati Balangan Nomor 186/Kum TAHUN 2022



8. Membentuk Agen Inovasi Daerah berdasarkan SK Bupati Balangan Nomor : 188.45/187/Kum TAHUN 2022



9. Melakukan Sosialisasi/ dan Penjaringan Inovasi Daerah tahun 2022 lingkup SKPD Se Kabupaten Balangan dari tanggal 02 Februari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022.




10. Menyelenggarakan Lomba Inovasi Balangan (BAILANG) 2022 (Bulan April – Agustus 2022)
- f. Pelatihan dan pendampingan penyusunan indeks inovasi daerah tahun 2022 (7 April 2022)



- g. Pelaksanaan penginputan dan pengukuran skor/bobot inovasi daerah ( April-Juni 2022)
- h. Verifikasi data dukung inovasi daerah (Juni 2022)
- i. Validasi Lapangan terhadap keterisian data dukung dan keberlanjutan inovasi (Juli 2022)
- j. Presentasi dan Penilaian Inovasi Finalis Bailang, 23 Agustus 2022



- k. Hasil dari penilaian Lomba Inovasi Balangan (Bailang) 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/786/Kum Tahun 2022 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tanggal 01 November 2022



- i. Pelaksanaan pemberian penghargaan Lomba inovasi Balangan kepada para peserta terbaik 1,2 dan 3 berupa Piala, Piagam penghargaan dan insentif kategori SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas pada tanggal 07 Desember 2022 bertepatan dengan pelaksanaan Hari Korpri.



## Kemanfaatan

Manfaat dari terpenuhnya indeks inovasi daerah Kabupaten Balangan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Balangan
  - a. Mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah
  - b. Sarana dalam mengakselerasikan kinerja terhadap kebutuhan masyarakat terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
  - c. Meningkatnya capaian indeks inovasi nasional sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja pemerintah, kesejahteraan PNS melalui besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat
  - d. Sebagai media apresiasi dan penghargaan bagi inisiator dan/atau inovator baik yang bersumber dari perangkat daerah, pemerintahan desa dan masyarakat.

2. Bagi inisiator dan/ atau inovator adalah merupakan acuan dalam membangun dan mengembangkan inovasi yang dimiliki serta menjadi sarana ukur dalam mencapai kualitas inovasi yang dibangun.
3. Bagi masyarakat sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pembangunan daerah.
4. Bagi stakeholder sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kemitraan-kemitraan baru yang sinergi terhadap pembangunan di daerah.

### **1.2.2. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**

Guna melaksanakan seluruh program kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Anggaran Bappedalitbang Kabupaten Balangan tahun 2022 mendapat pagu total sebesar Rp.15.441.561.875,00 terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 5.893.062.715,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.548.499.160,00. Untuk selengkapnya anggaran dan realisasi program dan kegiatan Bappedalitbang untuk tahun anggaran 2022 adalah tersaji sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.065.902.025</b>	<b>8.540.803.441</b>	<b>84.85%</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>163.023.600</b>	<b>106.703.600</b>	65.45%

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.979.350	32.179.350	78.53%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	59.089.700	27.409.700	46.39%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.954.550	47.114.550	74.84%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.972.902.325	4.698.214.759	78.66%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.893.062.715	4.621.676.749	78.43%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.744.860	59.959.160	98.71%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.400.100	7.639.400	90.95%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.694.650	8.939.450	83.59%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.018.909.850	993.944.950	97.55%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.750.000	42.750.000	100%
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	976.159.850	951.194.950	97.44%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.157.250	958.068.492	93.46%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.667.700	23.571.000	99.60%



2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.849.800	305.590.000	91.81%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.999.750	102.136.600	92.85%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	8.640.000	100%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000	518.130.892	94.21%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.358.000	210.118.000	96.67%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	217.358.000	210.118.000	96.67%
	<b>Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>574.113.000</b>	<b>515.076.033</b>	<b>89.72%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.000.000	188.330.033	96.09%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.113.000	326.746.000	86.41%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.094.438.000</b>	<b>1.058.677.607</b>	<b>96.73%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.998.000	195.784.107	99.89%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	898.440.000	862.893.500	96.04%

<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.617.333.200</b>	<b>1.517.009.964</b>	<b>93.80%</b>
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.107.567.550	1.065.198.820	96.17%
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	153.683.850	146.865.000	95.56%
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	13.800.000	13.720.000	99.42%
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	125.419.800	121.258.000	96.68%
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	814.663.900	783.355.820	96.16%
	Kegiatan Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>391.722.850</b>	<b>337.008.644</b>	<b>86.03%</b>
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	185.436.850	132.761.644	71.60%
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	206.286.000	204.247.000	99.01%
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>118.042.800</b>	<b>114.802.500</b>	<b>97.95%</b>
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	118.042.800	114.802.500	97.95%
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.410.047.950</b>	<b>2.315.266.918</b>	<b>96.07%</b>
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	<b>1.139.230.000</b>	<b>1.077.008.102</b>	<b>94.54%</b>

	Pembangunan Manusia			
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	484.126.000	456.248.797	94.24%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	223.460.000	216.989.620	97.20%
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	115.705.000	103.862.461	89.76%
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	78.400.000	75.228.892	95.96%
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	44.590.000	42.846.300	96.09%
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.260.000	42.801.806	90.57%
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perangkat Daerah	37.368.000	32.510.700	87%
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	108.321.000	106.519.526	98.34%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<b>694.028.900</b>	<b>684.535.894</b>	<b>98.63%</b>

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	120.920.000	120.598.850	99.73%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.418.500	38.602.530	97.93%
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.260.000	18.170.000	99.51%
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	127.862.750	127.791.807	99.94%
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	99.066.000	95.040.559	95.94%
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	137.198.800	135.124.050	98.49%
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.243.000	37.901.200	96.58%
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	112.059.850	111.306.898	99.33%
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<b>576.789.050</b>	<b>553.722.922</b>	<b>96%</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	130.366.800	127.602.050	97.88%

2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	24.295.950	22.938.900	94.41%
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	104.204.950	98.336.500	94.37%
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	317.921.350	304.845.472	95.89%
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>1.348.278.700</b>	<b>1.322.807.120</b>	<b>98.11%</b>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	573.945.700	563.273.465	98.14%
1	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	450.060.000	449.229.399	99.82%
2	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	123.885.700	114.044.066	92.06%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	524.333.000	513.991.000	98.02%
1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	524.333.000	513.991.000	98.02%
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	250.000.000	245.542.655	98.22%
1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	250.000.000	245.542.655	98.22%
	<b>Jumlah alokasi belanja langsung</b>	<b>15.441.561.875</b>	<b>13.695.887.443</b>	<b>88.69%</b>

**Tabel Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan) Bappedalitbang**

No	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>84.85</b>	<b>Efisien</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	65.45	Efisien
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	78.53	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	100	46.39	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	74.84	Efisien
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	78.66	Efisien
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	78.43	Efisien
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	98.71	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	90.95	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	83.59	Efisien
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>100</b>	<b>97.55</b>	<b>Efisien</b>

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100	Efisien
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100	97.44	Efisien
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>100</b>	<b>93.46</b>	<b>Efisien</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99.60	Efisien
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	91.81	Efisien
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	92.85	Efisien
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	Efisien
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	94.21	Efisien
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>100</b>	<b>96.67</b>	<b>Efisien</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	96.67	Efisien
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah	<b>100</b>	<b>89.72</b>	<b>Efisien</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	96.09	Efisien
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	86.41	Efisien
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	<b>100</b>	<b>96.73</b>	<b>Efisien</b>

	Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	99.89	Efisien
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	96.04	Efisien
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>93.80</b>	<b>Efisien</b>
	Kegiatan Pengusunan Perencanaan dan Pendanaan	<b>100</b>	<b>96.17</b>	<b>Efisien</b>
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100	95.56	Efisien
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100	99.42	Efisien
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100	96.68	Efisien
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100	96.16	Efisien
	Kegiatan Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>100</b>	<b>86.03</b>	<b>Efisien</b>
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	71.60	Efisien
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100	99.01	Efisien



	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>100</b>	<b>97.95</b>	<b>Efisien</b>
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	97.95	Efisien
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>96.07</b>	<b>Efisien</b>
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>100</b>	<b>94.54</b>	<b>Efisien</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	100	94.24	Efisien
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	97.20	Efisien
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	89.76	Efisien
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100	95.96	Efisien
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	200	96.09	Efisien
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	90.57	Efisien
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perangkat Daerah	100	87	Efisien

8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	98.34	Efisien
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<b>100</b>	<b>98.63</b>	<b>Efisien</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	100	99,73	Efisien
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100	97.93	Efisien
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100	99.51	Efisien
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100	99.94	Efisien
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	100	95.94	Efisien
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100	98.49	Efisien
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100	96.58	Efisien
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100	99.33	Efisien

	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>Efisien</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	100	97.88	Efisien
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	94.41	Efisien
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	94.37	Efisien
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100	95.89	Efisien
<b>IV</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>98.11</b>	<b>Efisien</b>
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<b>100</b>	<b>64</b>	<b>Efisien</b>
1	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	100	99.82	Efisien
2	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	100	92.06	Efisien
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<b>100</b>	<b>98.02</b>	<b>Efisien</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100	98.02	Efisien

	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<b>100</b>	<b>98.22</b>	<b>Efisien</b>
1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100	98.22	Efisien

### **1.2.3. Analisis Kinerja Lainnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**

#### **3.2.3.1 Penanganan covid-19**

1. Sosialisasi, FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang dilaksanakan dengan zoom meeting
2. Melaksanakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan dampak covid-19
3. Untuk penanganan covid-19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berperan aktif membantu pemerintah daerah yang mana setiap ASN minimal mengajak 2 warga masyarakat agar berimunisasi vaksin ke tempat pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan.

#### **3.2.3.2 Penghargaan**

Penghargaan yang diterima oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2022 yaitu Mendapatkan penghargaan Geospasial Banua Award 2022 juara Harapan 3 untuk kategori Kabupaten/Kota Oleh Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 23 September 2022

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Penyusunan LKIP pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, LKIP berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik Bappeda Kabupaten Balangan kepada para stakeholders. Disamping itu, LKIP juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya “*good governance*”. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP adalah media pertanggung jawaban kepada publik.

LKIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa hanya mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sasaran Indeks perencanaan pembangunan yaitu persentase pencapaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 105% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dan Indikator sasaran untuk Indeks Inovasi Daerah sebesar 76,76% dengan Kategori **Tinggi**.

Untuk peningkatan kinerja yang akan datang ada beberapa saran atau solusi pemecahan masalah yang perlu dilakukan atau perbaiki, yakni :

1. Mengembangkan pengukuran kinerja yang berbasis teknologi informasi(e Monev)

2. Mengembangkan perencanaan berbasis teknologi informasi yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nama “Si Madu”
3. Mengembangkan penyediaan data yang berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan dukungan pemangku kebijakan dan stakeholder melalui pembentukan tim pengelola klinik inovasi daerah
5. menggelar Lomba Inovasi Balangan (BAILANG) 2022 dengan menambah kategori Pemerintah Desa dan masyarakat dengan penilaian yang kompetitif.
6. *upgrade* aplikasi sistem informasi inovasi daerah (INOVDA) dengan menambah dan penyesuaian beberapa fitur sehingga proses penjurangan, verifikasi dan validasi BAILANG 2022 lebih efektif dan efisien.


Bappedalitbang Kabupaten Balangan sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Balangan. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, kinerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tersebut telah sempurna. Upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kinerja harus terus dilakukan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah, sehingga visi dan misi Kabupaten Balangan dapat diwujudkan.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang, terutama rumusan dokumen perencanaan Renstra yang menjadi ujung pangkal dalam pencapaian visi misi kabupaten Balangan secara luas. Di tahun anggaran 2022 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 kita berharap menjadi momentum awal perbaikan dan penyempurnaan konsepsi rumusan dokumen perencanaan yang lebih baik dan terukur secara jelas. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022**

sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Parangin, Februari 2023  
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan,



**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP**

Pembina Tingkat I

NIP. 197012071995031002

# **LAMPIRAN**



**RUMUSAN RENSTRA BAPPELITBANGDA TAHUN 2021 - 2026**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi								
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD											
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)										
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		Rp	3,250,697,518.00	65	Rp	7,710,407,960.00	67	Rp	8,241,135,956.00	69	Rp	9,931,660,951.60	72	Rp	9,707,515,346.26	75	Rp	10,805,191,041.44	Rp	49,570,358,773.80					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	10 dok	10 dok	Rp	69,610,000.00	100%	Rp	150,535,000.00	10 dok	Rp	165,588,500.00	10 dok	Rp	182,147,350.00	10 dok	Rp	200,362,085.00	10 dok	Rp	220,398,293.50	60 dok	Rp	988,641,228.50			
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan serta Renstra Bappeda (dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp	17,260,000.00	3 Dokumen	Rp	40,979,900.00	3 Dokumen	Rp	45,077,890.00	3 Dokumen	Rp	49,585,679.00	3 Dokumen	Rp	54,544,246.90	3 Dokumen	Rp	59,998,672	18 dok		267,446,387	Bappedalitbang	Balangan	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp	33,300,000.00	4 Dokumen	Rp	56,800,000.00	4 Dokumen	Rp	62,480,000.00	4 Dokumen	Rp	68,728,000.00	4 Dokumen	Rp	75,600,800.00	4 Dokumen		83,160,880	24 Dokumen		380,069,680	Bappedalitbang	Balangan	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Tersumnya LKIP, LPPD, LKJP Laporan e-Monev Bappeda	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp	19,050,000.00	4 Dokumen	Rp	52,755,100.00	4 Dokumen	Rp	58,030,610.00	4 Dokumen	Rp	63,833,671.00	4 Dokumen	Rp	70,217,038.10	4 Dokumen		77,238,742	24 dokumen		341,125,161	Bappedalitbang	Balangan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	4 bln	4 bln	Rp	1,984,495,118.00	12 bln	Rp	5,539,691,860.00	12 bln	Rp	6,093,661,046.00	12 bln	Rp	6,703,027,150.60	12 bln	Rp	7,373,329,865.66	12 bln	Rp	8,110,662,852.23		Rp	35,804,867,892.49			
01	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Terbajarnya gaji dan tunjangan pegawai	4 bln	4 bln	Rp	1,948,828,478.00	12 bln	Rp	5,462,142,000.00	12 bln	Rp	6,008,356,200.00	12 bln	Rp	6,609,191,820.00	12 bln	Rp	7,270,111,002.00	12 bln		7,997,122,102	64 bulan		35,295,751,602	Bappedalitbang	Balangan	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bln	4 bln	Rp	27,116,640.00	12 bln	Rp	60,744,950.00	12 bln	Rp	66,819,456.00	12 bln	Rp	73,501,401.60	12 bln	Rp	80,851,541.76	12 bln		88,936,696	64 bulan		397,970,695	Bappedalitbang	Balangan	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/trivulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	0	0	Rp		2 Dokumen	Rp	8,400,200.00	2 Dokumen	Rp	9,240,220.00	2 Dokumen	Rp	10,164,242.00	2 Dokumen	Rp	11,180,666.20	2 Dokumen		12,298,733	12 dok		51,284,061	Bappedalitbang	Balangan	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	8,550,000.00	2 Dokumen	Rp	8,404,700.00	2 Dokumen	Rp	9,245,170.00	2 Dokumen	Rp	10,169,687.00	2 Dokumen	Rp	11,186,655.70	2 Dokumen		12,305,321	12 dok		59,861,534	Bappedalitbang	Balangan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	12 bln	12 bln	Rp	105,000,000.00	12 bln	Rp	140,200,000.00	12	Rp	154,220,000.00	12	Rp	169,642,000.00	12	Rp	186,606,200.00	12		332,190,980		Rp	1,087,859,180.00			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	55 stell	-	Rp	-	55 stell	Rp	18,000,000.00	75 stell	Rp	19,800,000.00	75 stell	Rp	21,780,000.00	75 stell	Rp	23,958,000.00	75 stell		162,648,200	355 stell		246,186,200	Bappedalitbang	Balangan	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	12 bln	4 bln	Rp	105,000,000.00	12 bln	Rp	122,200,000.00	12 bln	Rp	134,420,000.00	12 bln	Rp	147,862,000.00	12 bln	Rp	160,648,200.00	12 bln		169,542,780	64 bulan		841,672,980	Bappedalitbang	Balangan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	100	100	Rp	339,832,600.00	100	Rp	584,129,800.00	100	Rp	642,542,780.00	100	Rp	706,797,058.00	100	Rp	777,476,763.80	100	Rp	855,224,440.18	100%	Rp	3,906,003,441.98			
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	4 bln	4 bln	Rp	38,137,600.00	12 bln	Rp	23,667,700.00	12 bln	Rp	26,034,470.00	12 bln	Rp	28,637,917.00	12 bln	Rp	31,501,708.70	12 bln		34,651,880	64 bln		182,631,275	Bappedalitbang	Balangan	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	4 unit	Rp	90,650,000.00	4 unit	Rp	210,150,000.00	4 unit	Rp	231,165,000.00	4 unit	Rp	254,281,500.00	4 unit	Rp	279,709,650.00	4 unit		307,680,615	24 unit		1,373,636,765	Bappedalitbang	Balangan	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4 bulan	4 bln	Rp	55,745,000.00	12 bln	Rp	55,872,100.00	12 bln	Rp	61,459,310.00	12 bln	Rp	67,605,241.00	12 bln	Rp	74,365,765.10	12 bln		81,802,342	64 bln		396,849,758	Bappedalitbang	Balangan	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	4 bln	4 bln	Rp	4,800,000.00	12 bln	Rp	8,640,000.00	12 bln	Rp	9,504,000.00	12 bln	Rp	10,454,400.00	12 bln	Rp	11,499,840.00	12 bln		12,649,824	64 bln		57,548,064	Bappedalitbang	Balangan	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan tamu	4 bln	4 bln	Rp	150,500,000.00	12 bln	Rp	285,800,000.00	12 bln	Rp	314,380,000.00	12 bln	Rp	345,818,000.00	12 bln	Rp	380,399,800.00	12 bln		418,439,780	64 bln		1,895,337,580	Bappedalitbang	Balangan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	2 paket	4	Rp	283,150,000.00	1	Rp	417,008,000.00	1	Rp	218,396,000.00	1	Rp	1,106,647,000.00		Rp	-		Rp	-	7	Rp	1,948,951,000.00			
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan parkir bappeda	0	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-	1	Rp	1,106,647,000.00		Rp	-			-	1		1,106,647,000	Bappedalitbang	Balangan	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	3 unit	Rp	76,250,000.00	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-			-	3					
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappeda	1 dokumen	1 dokumen	Rp	206,900,000.00	1 dok	Rp	417,008,000.00	1	Rp	218,396,000.00		Rp	-		Rp	-			-	3		842,304,000	Bappedalitbang	Balangan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	4 bln	4 bln	Rp	272,609,800.00	1 tahun	Rp	574,113,300.00		Rp	631,524,630.00		Rp	694,677,093.00		Rp	764,144,802.30		Rp	840,559,282.53		Rp	3,777,628,907.83			
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	4 bln	4 bln	Rp	100,700,000.00	12 bln	Rp	196,000,000.00	12 bln	Rp	215,600,000.00		Rp	237,160,000.00		Rp	260,876,000.00			286,963,600	64 bulan		1,297,299,600	Bappedalitbang	Balangan	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik, persentase ruangan / tempat kerja yg bersih/ tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	4 bln	4 bln	Rp	171,909,800.00	12 bln	Rp	378,113,300.00	12 bln	Rp	415,924,630.00		Rp	457,517,093.00		Rp	503,268,802.30			553,595,683	64 bulan		2,480,329,308	Bappedalitbang	Balangan	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappeda	12 bln	12 bln	Rp 196,000,000.00	12 bln	Rp 304,730,000.00	12 bln	Rp 335,203,000.00	12 bln	Rp 368,723,300.00	12 bln	Rp 405,595,630.00	12 bln	Rp 446,155,193.00	12 bln	Rp 2,056,407,123.00		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	22 unit	22 unit	Rp 122,000,000.00	25 unit	Rp 146,290,000.00	25 unit	Rp 160,919,000.00	25 unit	Rp 177,010,900.00	25 unit	Rp 194,711,990.00	25 unit	Rp 214,183,189	147 unit	Rp 1,015,115,079	Bappedalitbang	Balangan
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	100	100	Rp 74,000,000.00	100	Rp 158,440,000.00	100	Rp 174,284,000.00	100	Rp 191,712,400.00	100	Rp 210,883,640.00	100	Rp 231,972,004	100	Rp 1,041,292,044	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional,provinsi,kabupaten)	98,4%	98,4%	Rp 2,055,341,000.00	98,6%	Rp 2,955,884,800.00	98,8%	Rp 3,251,473,280.00	99%	Rp 3,576,620,608.00	99,2%	Rp 4,074,642,075.90	99,4%	Rp 4,482,106,282.69	99,4%	Rp 20,396,068,046.59	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	84%	7 dokumen	Rp 1,416,825,000.00	86%	Rp 2,393,644,900.00	88%	Rp 2,633,009,390.00	90%	Rp 2,896,310,329.00	92%	Rp 3,185,941,361.90	94%	Rp 3,504,535,498.09	94%	Rp 16,030,266,478.99		
02	Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya	0%	0%	Rp -	4 kegiatan	Rp 149,126,000.00	4 kegiatan	Rp 164,038,600.00	4 kegiatan	Rp 180,442,460.00	4 kegiatan	Rp 198,486,706.00	4 kegiatan	Rp 218,335,377	20 kegiatan	Rp 910,429,143	Bappedalitbang	Balangan
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah dokumen konsultasi publik	0	0	Rp -	1 dokumen	Rp 32,300,000.00	1 dokumen	Rp 35,530,000.00	1 dokumen	Rp 39,083,000.00	2 dokumen	Rp 42,991,300.00	1 dokumen	Rp 47,290,430	6 dokumen	Rp 197,194,730	Bappedalitbang	Balangan
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang	0	0	Rp -	1 dokumen	Rp 206,288,900.00	1 dokumen	Rp 226,917,790.00	1 dokumen	Rp 249,609,569.00	2 dokumen	Rp 274,570,525.90	1 dokumen	Rp 302,027,578	6 dokumen	Rp 1,259,414,363	Bappedalitbang	Balangan
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen, 3 bahan, 1 dokumen, 2 dokumen	1 dokumen, 3 bahan, 1 dokumen, 2 dokumen	Rp 1,416,825,000.00	2dokumen	Rp 2,005,930,000.00	2dokumen	Rp 2,206,523,000.00	2dokumen	Rp 2,427,175,300.00	3 dokumen	Rp 2,669,892,830.00	2dokumen	Rp 2,936,882,113	15 dokumen	Rp 13,663,228,243	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah	50%	60%	Rp 472,876,000.00	70%	Rp 465,623,900.00	72%	Rp 512,186,290.00	74%	Rp 563,404,919.00	76%	Rp 760,104,818.00	78%	Rp 836,115,299.00	80%	Rp 3,610,311,226.00		
	<b>Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah Yang dikelola	2 data	2 data	Rp 6,600,000.00	2 data	Rp 214,776,000.00	2 data	Rp 236,253,600.00	2 data	Rp 259,878,960.00	2 data	Rp 72,068,326.00	2 data	Rp 79,275,158	12 data	Rp 868,852,044	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Penyusunan Profil Pmbangunan Daerah Kabupaten/kota</b>	jumlah Profil daerah kabupaten Balangan.	2 buah	2 buah	Rp 466,276,000.00	2 buah	Rp 250,847,900.00	2 buah	Rp 275,932,690.00	2 buah	Rp 303,525,959.00	2 buah	Rp 688,036,492.00	2 buah	Rp 756,840,141	12 buah	Rp 2,741,459,183	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan</b>	Persentase dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan	100%	100%	Rp 165,640,000.00	100%	Rp 96,616,000.00	100%	Rp 106,277,600.00	100%	Rp 116,905,360.00	100%	Rp 128,595,896.00	100%	Rp 141,455,485.60	100%	Rp 755,490,341.60		
01	Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di kab/kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah	0	0	Rp -	0	Rp -	4 keg	Rp 76,277,600.00	4 kegiatan	Rp 83,905,360.00	4 Kegiatan	Rp 92,295,896.00	4 laprn	Rp 101,525,486	16 keg	Rp 354,004,342	Bappedalitbang	Balangan
03	Monitoring ,Evaluasi dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Rp 165,640,000.00	10dok	Rp 96,616,000.00	10 dok	Rp 30,000,000.00	10 dok	Rp 33,000,000.00	10 dok	Rp 36,300,000.00	10 dok	Rp 39,930,000	52 dok	Rp 401,486,000	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik	91,8%	91,8%	Rp 249,059,900.00	92,6%	Rp 921,188,000.00	93,4%	Rp 1,013,306,800.00	94,2%	Rp 1,114,637,480.00	95%	Rp 1,226,101,228.00	96,8%	Rp 1,348,711,350.80	96,8%	Rp 5,873,004,758.80	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik	91,8%	91,8%	Rp 224,380,000.00	92,6%	Rp 869,230,000.00	93,4%	Rp 956,153,000.00	94,2%	Rp 1,051,768,300.00	95%	Rp 1,156,945,130.00	96,8%	Rp 1,272,639,643.00	96,8%	Rp 5,531,116,073.00	Bappedalitbang	Balangan
	<b>Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik(gakorpemerintahan & pembangunan manusia)	69	69	Rp 224,380,000.00	46	Rp 869,230,000.00	46	Rp 956,153,000.00	46	Rp 1,051,768,300.00	46	Rp 1,156,945,130.00	46	Rp 1,272,639,643.00	299	Rp 5,531,116,073.00		
	<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD ) Bidang Pemerintahan</b>	Jumlah bahan rancangan RKPD Sub Bidang Pemerintahan (ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis koordinasi sub Bidang)	2 bhn	2 bhn	Rp 24,440,000.00	2 dok	Rp 308,776,000.00	2 bhn	Rp 339,653,600.00	2 bhn	Rp 373,618,960.00	2 bhn	Rp 410,890,856.00	2 bhn	Rp 452,078,942	12 bhn	Rp 1,909,548,358	Bappedalitbang	Balangan
		Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun berjalan)	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp -	2	Rp -	2	Rp -	2	Rp -	2	Rp -		
	<b>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD ) Bidang Pemerintahan</b>	Jumlah dokumen renja yang di verifikasi	32 Dok	32	Rp 14,780,000.00	32	Rp 128,810,000.00	32	Rp 141,691,000.00	32	Rp 155,860,100.00	32	Rp 171,446,110.00	32	Rp 188,590,721	192	Rp 801,177,931	Bappedalitbang	Balangan

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi Bidang sub bidang sosial, Pemberdayaan masyarakat dan desa		0		6		6		6		6		6		6				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	64 dok	64	Rp 33,490,000.00	64	Rp 115,705,000.00	64	Rp 127,275,500.00	64	Rp 140,003,050.00	64	Rp 154,003,355.00	64	169,403,691	384	739,880,596	Bappedalitbang	Balangan	
		Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi bidang sub bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa		-		12		12		12		12		12		12				
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase jenis fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan	-	-	Rp -	100	Rp 78,400,000.00	100	Rp 86,240,000.00	100	Rp 94,864,000.00	100	Rp 104,350,400.00	100	114,785,440	100	478,639,840	Bappedalitbang	Balangan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun berjalan)	3 bhn	3	Rp 121,355,000.00	2	Rp 44,590,000.00	2	Rp 49,049,000.00	2	Rp 53,953,900.00	2	Rp 59,349,290.00	2	65,284,219	13	393,581,409	Bappedalitbang	Balangan	
		Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun berjalan)	3 bhn	3		0		0		0		0		0		3				
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja yang diverifikasi sub bidang pembangunan manusia	8 Dokumen	8	Rp 3,665,000.00	8	Rp 47,260,000.00	8	Rp 51,986,000.00	8	Rp 57,184,600.00	8	Rp 62,903,060.00	8	69,193,366	48	292,192,026	Bappedalitbang	Balangan	
		Jumlah dokumen renja yang di verifikasi bidang sub bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	6 dokumen	6 dokumen		0		0		0		0		0		6				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	16 dokumen	16	Rp 26,650,000.00	16	Rp 37,368,000.00	16	Rp 41,104,800.00	16	Rp 45,215,280.00	16	Rp 49,736,808.00	16	54,710,489	96	254,785,377	Bappedalitbang	Balangan	
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang sub bidang Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan desa	12 dokumen	12 dokumen		0		0		0		0		0		0				
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase jenis fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan	0	0	Rp -	100	Rp 108,321,000.00	100	Rp 119,153,100.00	100	Rp 131,068,410.00	100	Rp 144,175,251.00	100	158,592,776	100	661,310,537	Bappedalitbang	Balangan	
	<b>Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik u(gakor ekonomi & SDA)	12 dokumen	12 dokumen	Rp 133,200,000.00	8 dokumen	Rp 567,201,000.00	8 dokumen	Rp 623,921,100.00	8 dokumen	Rp 686,313,210.00	8 dokumen	Rp 754,944,531.00	8 dokumen	Rp 830,438,984.10	166	Rp 3,596,018,825.10			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	2 bhn	2 bhn	Rp 53,100,000.00	2 bhn	Rp 103,960,000.00	2 bhn	Rp 114,356,000.00	2 bhn	Rp 125,791,600.00	2 bhn	Rp 138,370,760.00	2 bhn	152,207,836	12 bahan	687,786,196	Bappedalitbang	Balangan	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 6,200,000.00		Rp 30,000,000.00	4 Dokumen	Rp 33,000,000.00	4 Dokumen	Rp 36,300,000.00	4 Dokumen	Rp 39,930,000.00	4 Dokumen	43,923,000	22 Dokumen	189,353,000	Bappedalitbang	Balangan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD subid ekonomi	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 7,300,000.00	4 Dokumen	Rp 13,000,000.00	4 Dokumen	Rp 14,300,000.00	4 Dokumen	Rp 15,730,000.00	4 Dokumen	Rp 17,303,000.00	4 Dokumen	19,033,300	24 Dokumen	86,666,300	Bappedalitbang	Balangan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan	0	0	Rp -	5 keg	Rp 59,000,000.00	5 keg	Rp 64,900,000.00	5 keg	Rp 71,390,000.00	5 keg	Rp 78,529,000.00	5 keg	86,381,900	25 Keg	360,200,900	Bappedalitbang	Balangan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	2 Dokumen	2 dokumen	Rp 43,875,000.00	2 bhn	Rp 125,166,000.00	2 bhn	Rp 137,682,600.00	2 bhn	Rp 151,450,860.00	2 bhn	Rp 166,595,946.00	2 bhn	183,255,541	12 bahan	808,025,947	Bappedalitbang	Balangan	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 14,300,000.00	4 Dokumen	Rp 155,799,000.00	4 Dokumen	Rp 171,378,900.00	4 Dokumen	Rp 188,516,790.00	4 Dokumen	Rp 207,368,469.00	4 Dokumen	228,105,316	22 Dokumen	965,468,475	Bappedalitbang	Balangan	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan money tahun n-2 SKPD subid sumber daya alam dan lingkungan hidup	4 Dokumen	4 Dokumen Rp 8,425,000.00	4 Dokumen Rp 39,243,000.00	4 Dokumen Rp 43,167,300.00	4 Dokumen Rp 47,484,030.00	4 Dokumen Rp 52,232,433.00	4 Dokumen Rp 57,455,676	24 Dokumen	248,007,439	Bappedalitbang	Balangan						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangku kepentingan	0	5 keg Rp -	5 keg Rp 41,033,000.00	5 keg Rp 45,136,300.00	5 keg Rp 49,649,930.00	5 keg Rp 54,614,923.00	5 keg Rp 60,076,415	25 keg	250,510,568	Bappedalitbang	Balangan						
	Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor infrastruktur dn LH)	2 dokumen	9 gakor Rp 115,859,900.00	1 dokumen Rp 353,987,000.00	1 dokumen Rp 389,385,700.00	1 dokumen Rp 428,324,270.00	1 dokumen Rp 471,156,607.00	1 dokumen Rp 518,273,366.70	7 dokumen	2,276,985,933.70								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dokumen	2 dokumen Rp 42,410,000.00	2 bhn Rp 120,901,000.00	2 bhn Rp 132,991,100.00	2 bhn Rp 146,290,210.00	2 bhn Rp 160,919,231.00	2 bhn Rp 177,011,154	12 Dokumen	780,522,695	Bappedalitbang	Balangan						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subid infrastruktur dan kewilayahan (Renstra, renja, dan renja perubahan)	2 Dokumen	2 dokumen Rp 22,709,900.00	6 Dokumen Rp 22,400,000.00	6 Dokumen Rp 24,640,000.00	6 Dokumen Rp 27,104,000.00	6 Dokumen Rp 29,814,400.00	6 Dokumen Rp 32,795,840	32 Dokumen	159,464,140	Bappedalitbang	Balangan						
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan money tahun n-2 SKPD) subid infrastruktur dan kewilayahan	5 dokumen	5 dokumen Rp 50,740,000.00	4 Dokumen Rp 151,825,000.00	4 Dokumen Rp 167,007,500.00	4 Dokumen Rp 183,708,250.00	4 Dokumen Rp 202,079,075.00	4 Dokumen Rp 222,286,983	25 Dokumen	977,646,808	Bappedalitbang	Balangan						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangku kepentingan	0	5 keg Rp -	5 keg Rp 58,861,000.00	5 keg Rp 64,747,100.00	5 keg Rp 71,221,810.00	5 keg Rp 78,343,991.00	5 keg Rp 86,178,390	25 keg	359,352,291	Bappedalitbang	Balangan						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangku kepentingan bidang kewilayahan	0	5 keg Rp -	5 keg Rp 150,000,000.00	5 keg Rp 165,000,000.00	5 keg Rp 181,500,000.00	5 keg Rp 199,650,000.00	25 keg Rp 219,615,000	25 Keg	915,765,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan	100%	100% Rp 2,010,929,800.00	100% Rp 1,914,769,800.00	100% Rp 1,381,675,000.00	100% Rp 985,100,000.00	100% Rp 1,001,250,000.00	100% Rp 2,040,000,000.00	100% Rp 9,333,724,600.00									
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah	1,616	50 Rp 55,500,000.00	55 Rp 348,990,000.00	60 Rp 600,000,000.00	65 Rp 375,000,000.00	70 Rp 427,500,000.00	75 Rp 482,750,000.00	75 Rp 2,289,740,000.00									
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD	6 dok	4 Dokumen Rp 1,350,780,000.00	4 Dokumen Rp 1,195,316,000.00	2 dok Rp 500,000,000.00	1 dok Rp 350,000,000.00	2 dok Rp 475,000,000.00	1 dok Rp 475,000,000.00	17 dok	4,346,096,000.00								
	Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 225,000,000.00	1 dok	225,000,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan			Rp -	1 Rp 200,000,000.00	1 dok Rp 350,000,000.00	1 dok Rp 225,000,000.00		3 dok	775,000,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	Jumlah penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	1 dok	Rp 118,630,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	1 dok	118,630,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan pengembangan perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan perhubungan			1 dok Rp 250,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	1 dok	250,000,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan Badan usaha milik daerah	2 dok	Rp 406,760,000.00	1 dok Rp 125,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	3 dok	531,760,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 dok	Rp 306,760,000.00	2 dok Rp 820,316,000.00	1 dok Rp 300,000,000.00		1 dok Rp 250,000,000.00	1 dok Rp 250,000,000	7 dok	1,927,076,000	Bappedalitbang	Balangan						
	penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dok	Rp 518,630,000.00						1 dok	518,630,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg dimanfaatkan SKPD	4 dok%	Rp 466,519,800.00	2 dok%	Rp 524,453,800.00	3 dok%	Rp 681,675,000.00	2 dok%	Rp 292,100,000.00	2 dok%	Rp 1,365,000,000.00	15 dok	Rp 3,655,998,600.00					
	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	1 dok	Rp 148,630,000.00	1 dok Rp 448,390,000.00	1 dok Rp 98,000,000.00	1 dok Rp 200,000,000.00	1 dok Rp 225,000,000.00	1 dok Rp 250,000,000	6 dok	1,370,020,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang badan usaha milik desa	Jumlah fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa	1 dok	Rp 142,005,000.00						1 dok	142,005,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Facilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	1 dok	Rp 142,005,000.00		1 dok Rp 500,000,000.00				2 dok	642,005,000	Bappedalitbang	Balangan						
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola	1 Lap	Rp 33,879,800.00	1 lap Rp 76,063,800.00	1 dok Rp 83,675,000.00	1 dok Rp 92,100,000.00	1 dok Rp 101,250,000.00	1 dok Rp 1,115,000,000	6 lap	1,501,968,600	Bappedalitbang	Balangan						
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan yg dimanfaatkan SKPD	1 dok	Rp 193,630,000.00	1 Rp 195,000,000.00	1 dok Rp 200,000,000.00	2 Dokume n Rp 343,000,000.00	1 dok Rp 200,000,000.00	1 dok Rp 200,000,000	7 dok	1,331,630,000								

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan								1 dok	Rp 200,000,000.00			1 dok	200,000,000	2 dok	400,000,000	Bappedalitbang	Balangan	
	penelitian dan pengembangan kesehatan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang kesehatan						1 dok	Rp 200,000,000.00				1 dok	Rp 200,000,000.00			2 dok	400,000,000	Bappedalitbang	Balangan
	penelitian dan pengembangan pariwisata	jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata		1 dok	Rp 193,630,000.00	1 dok	Rp 195,000,000.00										2 dok	388,630,000	Bappedalitbang	Balangan
	penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	jumlah penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								1 dok	Rp 143,000,000.00						1 dok	143,000,000	Bappedalitbang	Balangan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg di jaring		1	Rp 55,500,000.00	2 dok%	348,990,000	2 lap%	Rp 600,000,000.00	2 dok%	Rp 375,000,000.00	1 lap%	Rp 427,500,000.00	2 dok	482,750,000	11 dok	2,289,740,000			
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Rp -	1 dok	Rp 98,990,000.00	1 dok	Rp 350,000,000.00	1 dok	Rp 100,000,000.00	1 dok	Rp 125,000,000.00	1 dok	150,000,000	5 dok	823,990,000	Bappedalitbang	Balangan	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah diseminasi, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif		1 lap	Rp 55,500,000.00	1 lap	Rp 250,000,000.00	1 lap	Rp 250,000,000.00	1 lap	Rp 275,000,000.00	1 lap	Rp 302,500,000.00	1 lap	332,750,000	6 lap	1,465,750,000	Bappedalitbang	Balangan	
<b>Total</b>					Rp 7,566,028,218.00		13,502,250,560		Rp 13,887,591,036.00		Rp 15,008,019,039.00		Rp 16,009,508,650.66		18,676,008,675		85,173,156,179			

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026**


- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG)**
- 2. Tugas Pokok** : Membantu Bupati dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3. Fungsi** : Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan administrasi badan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	1.Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Bahwa Capaian target Pembangunan Daerah dalam RPJMD harus menjadi target yang harus tercapai	Capaian target Pembangunan Daerah dalam RPJMD dapat terealisasi dan tercapai sesuai Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	$= 50\% * ((25\% * (\% \text{keselarasan muatan RKPd dengan RPJMD}) + (25\% * (\% \text{keselarasan muatan RENJA dengan RKPd})) + (30\% * (\% \text{keselarasan muatan RKA dengan RENJA}) + (20\% * (\% \text{keselarasan muatan RKPd Kabupaten dengan RKPd Propinsi}))$ <p>Integrasi=%keselarasan muatan RKPd dengan RPJMD, Integrasi=%keselarasan muatan RENJA dengan RKPd, Sinkronisasi=%keselarasan muatan RKA dengan RENJA, Sinergi = % keselarasan muatan RKPd Kabupaten dengan RKPd Propinsi</p>	Bappedalit bang	RPJMD, Renstra, RKPd, Renja SOPD
2	Meningkatnya inovasi daerah	2.Indeks inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Alasan IKU indikator indeks Inovasi Daerah karena menggambarkan kegiatan daerah dalam berinovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dan sebagai bentuk penerapan good governance.	= hasil penilaian dari kementerian	Bappedalit bang	Renja dan RKA SOPD

3		3.Predikat LKIP BAPPEDA	Bahwa kinerja SKPD semakin terukur dan optimal	Sesuai dengan tugas dan fungsi bappeda untuk mengelola rencana dan laporan kinerja SKPD	<i>Hasil Penilaian LKIP oleh inspektorat</i>	Bappeda	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, LKIP Kabupaten, LKIP SOPD
---	--	-------------------------	--	---	--	---------	--

**Paringin, Agustus 2021**  
**Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan**



**Rakhmadi Yusni.S.Sos.M.AP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690324 199703 1 001**